

ABSTRAK PERATURAN

PELAPORAN KEUANGAN - SISTEM AKUNTANSI - BADAN LAYANAN UMUM
2016

PERMENKEU RI NOMOR 221/PMK.05/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2157)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyempurnaan mekanisme penyusunan dan pelaporan keuangan Bendahara Umum Negara, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No. 1617) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 215/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 2137); Permenkeu RI No 216/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No. 1816);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 216/PMK.05/2015, diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, yaitu tentang jadwal penyampaian Laporan Keuangan. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, yaitu tentang penyampaian Laporan Keuangan dan/atau ILK. Ketentuan Pasal 9 diubah, yaitu tentang penyusunan Laporan Keuangan. Ketentuan ayat (6) Pasal 10 diubah, yaitu tentang Konsolidasian Laporan Keuangan BUN.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.